

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 6 Tahun 2020 ; UU No 7 Tahun 2023 PP No 60 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023 Kpt No 855 Tahun 2025

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2025
 - Keputusan Nomor 4 Tahun 2025 dinyatakan sudah tidak berlaku
 - Lampiran 2 Halaman